



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HELYANTO Alias TIK Bin ISKANDAR
CODOK;
2. Tempat Lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 8 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Arga
Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 114/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heliyanto Als Adek Tik Bin Iskandar Codok, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan** dipotong masa tahanan sementara yang telah terdakwa jalankan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Heliyanto alias Tik Bin Iskandar, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2017 bertempat di dusun Karang Indah Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHLUL FADLI**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ali Tri Kurniawan bersama - sama saksi korban Ahlul Fadli, Saksi Robby dan Saksi Rio sedang bertamu kerumah Saksi Tias di desa Karang Indah Purwodadi Arga Makmur Bengkulu Utara, pada saat sedang duduk diatas motor yang terparkir di halaman rumah Saudara Saksi Tias datang Sdr Thomas menghampiri Saksi Ali Tri Kurniawan dan berkata “ **Hai Bro Ado Rokok Kau Dak** “ dan dijawab oleh Saksi Ali “ **Rokok Saya Habis Sudah Tidak Ada Lagi**”, selanjutnya Sdr Thomas langsung mendorong Saksi Ali dan terjadilah perkelahian antara Thomas dan Saksi Ali. melihat perkelahian tersebut terdakwa langsung memukul saksi Ali Tri Kurniawan dengan menggunakan kayu yang mengenai tangan, dan oleh teman teman terdakwa dan teman teman korban perkelahian tersebut berhasil dilerai.

Bahwa karena merasa masih emosi kemudian terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Sdr. TYAS dengan memegang parang yang telah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm



disiapkan dan diambil oleh terdakwa dari dalam rumah Sdr Feri dan ketika korban Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdri. TYAS, terdakwa langsung menghampiri korban Ahlul Fadli dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai Pinggang sebelah kanan korban Sdr. AHLUL FADLI dan saat itu korban itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju ke Rumah sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Akibat perbuatan terdakwa, korban AHLUL FADLI pada Pinggang sebelah kanan di jumpai luka sayat dengan ukuran lima centimeter kali nol dua centi meter akibat trauma benda tajam, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 15/VS/IV/2017/RM tanggal 10 April 2017. Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa korban mengalami luka sayat akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHLUL FADLI Bin (Alm) AGUS SUPADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Umum Dusun Karang Indah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama Anak Saksi Ahlul dan beberapa teman lainnya sedang bertamu di rumah Saksi Tyas;
 - Bahwa kemudian Sdr. THOMAS sempat meminta Rokok Kepada Anak Saksi Ali dengan Berkata “ HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK” dan saksi Ali jawab “ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI” selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak Saksi Ali dan terjadilah perkelahian antara Ali dan Thomas selanjutnya perkelahian tersebut berhasil dilerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merasa memiliki rasa solidaritas terhadap temannya saudara Thomas merasa emosi kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Saksi TYAS dengan memegang parang yang telah disiapkan;
 - Bahwa pada saat Saksi Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdri. TYAS, Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi dan saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
2. Anak Saksi **ALI TRI KURNIWAN Bin AGUS SUPADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di Pinggir Jalan Umum, Dusun Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Bengkulu Utara didepan halaman rumah Saksi Tyas telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ahlul oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Anak bersama – sama dengan Saksi Ahlul dan beberapa teman lainnya sedang bertamu di rumah Saksi Tyas;
 - Bahwa kemudian Sdr. THOMAS meminta rokok kepada Anak dengan berkata “ HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK” dan Anak jawab “ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI” selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak dan Anak membalas mendorong selanjutnya Sdr. THOMAS langsung memukul Anak dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terjadi keributan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa merasa memiliki rasa solidaritas terhadap temannya saudara Thomas merasa emosi kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Saksi TYAS dengan memegang parang yang telah disiapkan;
 - Bahwa pada saat Saksi Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdri. TYAS, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Ahlul dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai pinggang sebelah kanan Saksi dan saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian lalu menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
- 3. Anak Saksi **ATY PURWANINGTYAS Binti AGUNG PRAJAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 WIB sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan umum, Dusun Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara didepan halaman rumah Saksi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ahlul oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya Sdr. THOMAS meminta Rokok Kepada Anak Ali dengan Berkata “ HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK” dan Anak jawab “ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI” selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak Ali dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terjadi keributan namun berhasil dilerai;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menunggu di seberang jalan rumah Saksi dan kemudian pada saat Saksi korban AHLUL FADLI naik sepeda motor untuk menuju pulang kemudian ketika di jalan raya depan rumah Saksi, Terdakwa memegang parang dan membacok dengan parang tersebut mengenai bagian pinggang Saksi korban. AHLUL FADLI;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi hanya diam saja berdiri didepan rumah kemudian saksi melihat rombongan Sdr. AHLUL FADLI menaiki sepeda motor dan pergi kearah pasar purwodadi Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Visum Et Repertum dari Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 15/VS/IV/2017/RM tanggal 10 April 2017.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa korban mengalami luka sayat akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan umum Dusun Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara didepan halaman rumah Saksi Tyas, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ahlul Fadli;
- Bahwa pada awalnya Sdr. THOMAS meminta Rokok Kepada Anak Saksi Ali dengan berkata " HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK" dan Anak Saksi Ali jawab "ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI" selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak Ali dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan perkelahian tersebut berhasil dilera;
- Bahwa karena memiliki rasa solidaritas kepada temannya yaitu saudara Thomas, Terdakwa merasa masih emosi kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Sdr. TYAS dengan memegang parang yang telah disiapkan dan diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Sdr Feri;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdr. TYAS, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Ahlul Fadli dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai Pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang parang tersebut ke selokan depan rumah Sdr. FERI;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan umum Dusun Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara didepan halaman rumah Saksi Tyas, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ahlul Fadli;
- Bahwa pada awalnya Sdr. THOMAS meminta Rokok Kepada Anak Saksi Ali dengan berkata " HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK" dan Anak Saksi Ali

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI" selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak Ali dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan perkelahian tersebut berhasil dilelai;

- Bahwa karena memiliki rasa solidaritas kepada temannya yaitu saudara Thomas, Terdakwa merasa masih emosi kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Sdri. TYAS dengan memegang parang yang telah disiapkan dan diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah Sdr Feri;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdri. TYAS, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Ahlul Fadli dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai Pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang parang tersebut ke selokan depan rumah Sdr. FERi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ahlul sebagaimana Visum Et Repertum dari Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 15/VS/IV/2017/RM tanggal 10 April 2017. Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa korban mengalami luka sayat akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan



yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu HELIYANTO Alias ADEK TIK Bin ISKANDAR CODOK dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara HELIYANTO Alias ADEK TIK Bin ISKANDAR CODOK yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir jalan umum Dusun Karang Indah, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara didepan halaman rumah Saksi Tyas, sdr. THOMAS meminta Rokok Kepada Anak Saksi Ali dengan berkata “ HOI BRO ADO ROKOK KAU DAK” dan Anak Saksi Ali jawab “ROKOK SAYA HABIS SUDAH TIDAK ADA LAGI” selanjutnya saudara THOMAS langsung mendorong Anak Ali dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan perkelahian tersebut berhasil dilerai. Karena merasa memiliki rasa solidaritas kepada temannya yaitu saudara Thomas, Terdakwa merasa masih emosi kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan didepan rumah Sdri. TYAS dengan memegang parang yang telah disiapkan dan diambil oleh Terdakwa dari



dalam rumah Sdr Feri. Ketika Saksi Korban Ahlul bersama teman temannya mau keluar dari halaman rumah Sdri. TYAS, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban Ahlul Fadli dan langsung mengayunkan parang tersebut sehingga mengenai Pinggang sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengayunkan parang ke arah pinggang Korban telah menyadari akibat dari perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan luka terhadap korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengayunkan parang ke arah pinggang Saksi Korban Ahlul telah mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 15/VS/IV/2017/RM tanggal 10 April 2017. Pada kesimpulannya menyebutkan bahwa korban mengalami luka sayat akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Ahlul Fadli mengalami rasa sakit dan luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HELIYANTO Alias ADEK TIK Bin ISKANDAR CODOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELIYANTO Alias ADEK TIK Bin ISKANDAR CODOK dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyah Harshoni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)